



RUANG LINGKUP KEGIATAN

Dinas Sosial Kota Metro melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial.

REHABILITASI SOSIAL	PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL	PENANGANAN FAKIR MISKIN
Upaya pemulihan dan pengembangan keberfungsian sosial individu yang mengalami permasalahan	<i>Help People to Help Themselves</i> , menolong orang agar bisa menolong dirinya sendiri	Upaya mencegah dan menangani resiko guncangan dan kerentanan sosial	Upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat tidak mampu/miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI